



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**, Tempat tanggal lahir Jembrana, 26-02-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 38 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh tani / perkebunan, Alamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULIUS LOGO, S.H,** dan **FRANSISCUS DIAN RUSWANDIANA, S.H,** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "YULIUS LOGO, SH & REKAN", beralamat di Jalan Ahmad Yani No.128 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018, dengan Nomor 2742/Pendaftaran/2018 yang didaftarkan di Notaris Buleleng Adriana Else Meoko,S.H pada tanggal 17 Juli 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**DISAMARKAN**, Tempat tanggal lahir Banjar Tegeha, 26-02-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 Juli 2018, dibawah register Nomor 417 / Pdt. G / 2016 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 9 September 2002, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan tertanggal 9 September 2002, dengan Nomor 318/WNI/Bjr/Am/2002, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. DISAMARKAN, perempuan, lahir di Banjar, pada tanggal 30 Desember 2000 ;
  - b. DISAMARKAN, perempuan, lahir di Dencarik, pada tanggal 14 Februari 2005;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Banjar Dinas Tengah, Kelurahan/Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia ;
5. Bahwa kemudian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dan timbul perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan gemar berjudi;
7. Bahwa setiap kali Tergugat dalam kondisi mabuk, Penggugat selalu menasehati Tergugat agar berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruknya tersebut. Namun Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat, sebaliknya malah Tergugat memarahi Penggugat;
8. Bahwa Tergugat sebagai suami juga tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa ketika Penggugat akan bekerja, selalu dipermasalahkan oleh Tergugat sehingga kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa sikap Tergugat yang tidak juga berubah menyebabkan Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga pada tanggal 19 Agustus 2015 Penggugat meninggalkan rumah, dan hingga saat Gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
11. Bahwa di dalam menjalani hubungan sebagai suami-istri, diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan sehingga kedua pihak telah sepakat untuk bercerai, dan pada tanggal 13 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai, surat mana ditandatangani oleh para saksi, yaitu DISAMARKAN selaku orang tua/wali Tergugat, KETUT ARUM selaku orang tua/wali Penggugat, dihadapan Kelihan Desa Adat Banjar Tegeha dan Perbekel Banjar Tegeha, serta dibubuhi meterai yang cukup;
12. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan tertanggal 9 September 2002, dengan Nomor 318/WNI/Bjr/Am/2002, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dinyatakan putus karena perceraian;

13. Bahwa untuk tertib administrasi apabila gugatan ini dikabulkan maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan tertanggal 9 September 2002, dengan Nomor 318/WNI/Bjr/Am/2002, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan;

14. Bahwa biaya perkara yang timbul seluruhnya dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Penggugat mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan member putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 9 September 2002, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan tertanggal 9 September 2002, dengan Nomor 318/WNI/Bjr/Am/2002, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 9 September 2002,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan tertanggal 9 September 2002, dengan Nomor 318/WNI/Bjr/Am/2002, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan tertanggal 9 September 2002, dengan Nomor 318/WNI/Bjr/Am/2002, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan;

5. Menyatakan Hukum bahwa hak asuh atas kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama :

- a. DISAMARKAN, perempuan, lahir di Banjar, pada tanggal 30 Desember 2000;
- b. DISAMARKAN, perempuan, lahir di Dencarik, pada tanggal 14 Februari 2005;

Untuk diserahkan kepada Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya **YULIUS LOGO, S.H, dan FRANSISCUS DIAN RUSWANDIANA, S.H** dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 417 /Pdt.G/2018/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 19 Juli 2018, 26 Juli 2018, dan 2 Agustus 2018;**

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

## **I. BUKTI SURAT :**

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.318/WNI/Bjr/Am/2002;

2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 November 2015;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## **II. BUKTI SAKSI :**

### **1. DISAMARKAN;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Tergugat desa BanjarTegeha;
- Bahwa saksi hadir saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka sudah 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Luh Eka dan kini berumur ±18 tahun sekarang sudah tamat SMA dan yang kedua bernama Kadek Valentina dan kini berumur ±13 tahun, sekarang duduk di SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi di Banjar Anggasari, Desa Ekasari, Kecamatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaya, Kabupaten Jembrana sedangkan tergugat tetap di rumahnya Banjar Tegeha;

- Bahwa penyebab berpisah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa waktu dijemput oleh Tergugat mau balik karena anjuran dan nasehat saya serta Tergugat berjanji akan merubah sikap dan prilakunya, namun setelah beberapa kali Penggugat pulang ke rumah saya dan saat pulang terakhir Tergugat tidak mencari Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, sehingga mereka sepakat untuk membuat surat pernyataan yang pada pokoknya mereka sepakat berpisah sebagai suami istri (bercerai);
- Bahwa yang mengasuh anak-anak tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa anak-anak tersebut dapat bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa menurut kabar yang saksi dengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. DISAMARKAN;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Tergugat desa BanjarTegeha;
- Bahwa saksi hadir saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Luh Eka dan kini berumur  $\pm 18$  tahun sekarang sudah tamat SMA dan yang kedua bernama Kadek Valentina dan kini berumur  $\pm 13$  tahun, sekarang duduk di SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi di Banjar Anggasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana sedangkan tergugat tetap di rumahnya Banjar Tegeha;
- Bahwa penyebab berpisah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, sehingga mereka sepakat untuk membuat surat pernyataan yang pada pokoknya mereka sepakat berpisah sebagai suami istri (bercerai);
- Bahwa yang mengasuh anak-anak tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa anak-anak tersebut dapat bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa menurut kabar yang saksi dengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 417 /Pdt.G/2018/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 19 Juli 2018, 26 Juli 2018, dan 2 Agustus 2018;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 9 September 2002, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan tertanggal 9 September 2002, dengan Nomor 318/WNI/Bjr/Am/2002, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.318/WNI/Bjr/Am/2002 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 9 September 2002, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Made Sandra dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Luh Eka dan kini berumur ±18 tahun sekarang sudah tamat SMA dan yang kedua bernama Kadek Valentina dan kini berumur ±13 tahun, sekarang duduk di SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian *petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Luh Eka dan kini berumur  $\pm 18$  tahun sekarang sudah tamat SMA dan yang kedua bernama Kadek Valentina dan kini berumur  $\pm 13$  tahun, sekarang duduk di SMP;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa anak-anak tersebut dapat bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat awalnya diakibatkan karena

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat yang suka mabuk - mabukan, sehingga hal tersebut yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan baik - baik dan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 13 Nopember 2015 (**bukti bertanda P.2.**);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian *petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian *petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Luh Eka dan kini berumur  $\pm 18$  tahun sekarang sudah tamat SMA dan Kadek Valentina dan kini berumur  $\pm 13$  tahun, sekarang duduk di SMP, dimana sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya untuk sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, sehingga dengan demikian *petitum ke 5 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian *petitum ke 6 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 9 September 2002, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan tertanggal 9 September 2002, dengan Nomor 318/WNI/Bjr/Am/2002, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 9 September 2002, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan tertanggal 9 September 2002, dengan Nomor 318/WNI/Bjr/Am/2002, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
6. Menyatakan Hukum bahwa hak asuh atas kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama DISAMARKAN, perempuan, lahir di Banjar, pada tanggal 30 Desember 2000 dan DISAMARKAN, perempuan, lahir di Dencarik, pada tanggal 14 Februari 2005 diasuh oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin, 20 Agustus 2018**, oleh kami **A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 17 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, 29 Agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADEK DARNA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H,M.H A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H**

**A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**KADEK DARNA, S.H**

### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	420.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,-

**Jumlah** Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)